KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

NOMOR SOP	W.32-OT.02.02-96
TANGGAL PEMBUATAN	3 Februari 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	3 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH EDISON MANIK NIP 197802172001121002
NAMA SOP	**LAYANAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252). 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jasa dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 240) 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932). 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki Kompetensi di bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. 2. Mampu mengoperasikan Komputer. 3. Memahami Biaya dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	1. Komputer / PC 2. Printer 3. Meja dan Kursi 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka **LAYANAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS** Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

LAYANAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

No.	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		DITJEN KI	KAKANWIL	KADIV	KABAG/ KABID	JFT/ JFU /Helpdesk	PEMOHON	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis diajukan secara online melalui laman ig.dgip.go.id						Mulai	- Dokumen Data Pemohon - Dokumen Pendukung lainnya (Persyaratan)	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	Dokumen Persyaratan: 1. surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan; 2. bukti pembayaran biaya permohonan; 3. 10 lembar etiket Indikasi Geografis (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 5x5 cm); Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang terdiri atas: nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
2.	Melakukan Verifikasi , Monitoring Dokumen dan Menyampaikan Hasil Verifikasi kepada Kepala Bidang terhadap Permohonan Indikasi Geografis diajukan secara online untuk Verifikasi							- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	
3.	Melakukan Monitoring Hasil Verifikasi dan Memerintahkan untuk Input permohonan ke Ditjen KI melalui laman ig.dgip.go.id							- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	
4.	Mengirimkan Hasil Input Permohonan ke Ditjen KI Melalui ig.dgip.go.id							- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	1 Hari	Dokumen Hasil Inputan Permohonan	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis: Rp.450.000, setelah itu dilanjutkan dengan Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis: Rp.1.000.000 dan tahapan pnbp terakhir Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis : Rp.750.000
5.	Melakukan Verifikasi Dokumen							Dokumen Hasil Inputan Permohonan	3 Bulan	Hasil Verifikasi Dokumen dan Sertifikat Indikasi Geografis	
6.	Meyampaikan Dokumen Hasil Verifikasi dan Sertifikat Indikasi Geografis untuk diberikan kepada Pemohon dan diinformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi							Hasil Verifikasi Dokumen dan Sertifikat Indikasi Geografis	5 Menit	Sertifikat Indikasi Geografis	
7.	Menerima Sertifikat Indikasi Geografis						Selesai	Sertifikat Indikasi Geografis			

